


LAPORAN PENELITIAN  
KEPADA DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

ASPEK PENCEGAHAN DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH MATARAM-NUSA TENGGARA BARAT

Peneliti:

1. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.
2. Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
AGUSTUS 2017

B. Halaman Pengesahan

1. Judul Penelitian

: Aspek Pencegahan Dalam Tindak Pidana

Perdagangan Anak Di Wilayah Mataram, Nusa  
Tenggara Barat.

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.
- b. Jenis Kelamin : Pria
- c. NIP : 102 92 010
- d. Jabatan Struktural : Dekan Fakultas Hukum
- e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- f. Fakultas/Jurusan : Ilmu Hukum
- g. Telepon/Faksimili : 0858 8583 4385
- h. Alamat : Jl. Gaga Semanan No. 99 Jakarta Barat

3. Anggota Peneliti

: Hery Firmansyah, S.H., AFF.WM., M. Hum.,  
M.PA.

4. Asisten Peneliti

: 1. Nessya Monica Larasati Putri  
2. Hansel Ng

5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan

6. Pembiayaan

- a. Jumlah biaya yang diajukan ke LPPI : Rp. 49.720.000.-
- b. Jumlah biaya yang disetujui LPPI : Rp. 40.000.000.-



Mia Hadiati, S.H., M.H.

Jakarta, 28 Agustus 2017

Ketua Tim Peneliti

A handwritten signature in black ink.

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.

Mengetahui  
Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Jap Tji Beng, Ph.D.

## RINGKASAN DAN *SUMMARY*

Adapun langkah yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah yang amat pelik ini. Pencegahan trafiking (perdagangan orang) di Mataram, Nusa Tenggara Barat dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: Penyusunan, harmonisasi dan penerapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Upaya ini terutama ditujukan bagi provinsi dan kabupaten/kota yang belum memiliki peraturan daerah sebagai landasan hukum yang kuat untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO; Bagi Pemerintahan Daerah Provinsi perlu menyusun peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), agar memperoleh dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan; Bagi daerah yang belum memiliki kemampuan untuk menyusun Peraturan Daerah, diharapkan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Gubernur; Kepolisian dan TNI perlumemperketat pengawasan di titik-titik rawan terjadinya penyelundupan orang untuk dijadikan trafficking terutama di pelabuhan illegal; Mendorong Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Jaksa dan Hakim) untuk menghukum berat para pelaku trafficking dan eksploitasi terhadap anak dengan menggunakan Undang-Undang TPPO dan Perlindungan Anak; BNP3TKI agar memperketat dan menyeleksi PJTKI yang berkedok sebagai agen trafficker yang mempekerjakan anak sebagai TKI/TKW di Luar negeri.

Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan TPPO masih perlu dilakukan; pemetaan kasus yang disampaikan oleh BIN harus jelas jalur, mekanisme, serta metodenya; diperlukan payung hukum (misal: SK) untuk menghindari bergantingantinya pejabat yang menangani TPPO; perlu diperhatikan pendanaan dalam penyusunan RAD. Advokasi ke BAPPEDA; perlu dibuat mekanisme pengaturan pemberian restitusi bagi korban TPPO, termasuk penyitaan aset dan penyimpanannya; didirikannya RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak). Kelemahan dalam hal update dan pengelompokan data di Polda NTB harus segera diperbaiki agar dapat memaksimalkan aspek pencegahan Tindak Pidana Perdagangan anak Mataram NTB. Sehingga dalam hal ini peningkatan kesadaran masyarakat akan pengertian tentang '*human trafficking*' dan seringkali para calo memanfaatkan hal tersebut dengan janji manis terkait kehidupan yang diimpikan oleh para TKI terebut. Selain itu koordinasi antara setiap pihak harus terus diperkuat sehingga tidak ada celah bagi para pelaku untuk melakukan tindakan tersebut.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
<b>A. LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>	
RINGKASAN DAN SUMMARY.....	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
a. Latar Belakang masalah.....	1
b. Rumusan permasalahan.....	9
c. Keaslian penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	
a. Tujuan penelitian.....	22
b. Manfaat penelitian.....	22
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
a. Sifat penelitian.....	24
b. Macam penelitian.....	24
c. Jalannya penelitian.....	27
d. Analisis data.....	28
e. Jadwal penelitian.....	28
f. Personalia penelitian.....	29
g. Biodata peneliti.....	29
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
a. Kesimpulan.....	77
b. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
LAMPIRAN	
<b>B. DRAF ARTIKEL ILMIAH</b>	
<b>C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN</b>	

**“ASPEK PENCEGAHAN DALAM MENGATASI TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK DI WILAYAH MATARAM-NUSA TENGGARA BARAT”**

Oleh :

Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.<sup>1</sup>

Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA<sup>2</sup>

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang perdagangan orang adalah tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriam, pemindahan atau penerimaan seseorang denganancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terekploitasi<sup>3</sup>. Pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik,

---

<sup>1</sup> Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang